

KATEGORI

Sosial

SUB KATEGORI

Sosial Lainnya

NAMA INDIKATOR

Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat Di Desa

TAHUN

2018

KONSEP

- Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Desa adalah banyaknya kumpulan orang didesa yang menyatukan diri secara sukarela dalam kelompok dikarenakan adanya ikatan pemersatu, yaitu adanya visi, kepentingan dan kebutuhan yang sama, sehingga kelompok tersebut memiliki kesamaan tujuan yang ingin dicapai bersama.
- Kelompok Swadaya Masyarakat di Desa adalah kumpulan orang didesa yang menyatukan diri secara sukarela dalam kelompok dikarenakan adanya ikatan pemersatu, yaitu adanya visi, kepentingan dan kebutuhan yang sama, sehingga kelompok tersebut memiliki kesamaan tujuan yang ingin dicapai bersama.
- Kelompok adalah gerak atau kekuatan yang dimiliki sekumpulan orang dalam masyarakat yang dapat menimbulkan perubahan dalam tata hidup masyarakat yang bersangkutan.
- Swadaya adalah kekuatan (tenaga) sendiri.
- Masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan Keputusan dan/atau Tindakan.
- Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

RUJUKAN

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa
- Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia 39/HUK/1993 tentang Pembinaan Organisasi Sosial/Lembaga Swadaya Masyarakat

RUMUS

-

WALI DATA

Pemberdayaan masyarakat

UKURAN

Kelompok

UNIT

0

KEGUNAAN

Indikator ini dapat dimanfaatkan untuk menghitung banyaknya Kelompok Swadaya Masyarakat yang ada di desa.

INTERPRETASI

Semakin banyak Kelompok Swadaya Masyarakat yang ada di desa maka usaha kesejahteraan sosial yang terdapat di wilayah tersebut akan berjalan secara maksimal.

KETERANGAN

- Usaha-usaha Kesejahteraan Sosial (UKS) adalah semua upaya program dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan, membina, memelihara, memulihkan dan mengembangkan kesejahteraan sosial. Dalam pengertian ini termasuk pula usaha-usaha pengembangan masyarakat.
- Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
- Dalam proses pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat bukan untuk membentuk Kelompok sebanyak-banyaknya melainkan dalam rangka memunculkan Kelompok Swadaya Masyarakat yang berkualitas dan benar-benar menjadi wadah pembelajaran bagi masyarakat dan berdasarkan pada kebutuhan nyata dan kesiapan masyarakat.
- Kesatuan dalam Kelompok Swadaya Masyarakat didasari oleh ikatan pemersatu, antara lain kesamaan kepentingan dan kebutuhan, kesamaan kegiatan, kesamaan domisili dll., yang mengarah pada upaya mendorong tumbuh berkembangnya modal sosial.
- Kelompok Swadaya Masyarakat merupakan kegiatan awal proses pembelajaran di tingkat masyarakat bertumpu pada kelompok. Kegiatan ini merupakan proses identifikasi dan penentuan kelompok masyarakat yang akan didampingi.
- Keputusan apakah satu kelompok bisa didampingi atau tidak harus merupakan kesepakatan bersama seluruh anggota kelompok dan pelaku program penanggulangan kemiskinan di tingkat kelurahan/desa.
- Dengan adanya Kelompok Swadaya Masyarakat akan menumbuhkan kesadaran dan kepedulian masyarakat untuk memperkuat kembali ikatan - ikatan pemersatu sebagai media membangun solidaritas sosial sehingga masyarakat mampu memecahkan persoalan-persoalan bersama secara mandiri melalui pembelajaran bertumpu pada kelompok.

SUMBER

-

METODOLOGI

-

KEDALAMAN DATA

Kabupaten

PERIODE

Tahunan

LAG DATA

H+1

KEWENANGAN

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia

DOKUMEN

SIPD

